




---

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan penyakit berbasis lingkungan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa salah satu tugas Pemerintah Kota dan masyarakat adalah menyediakan ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk terhadap kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Lingkungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawas Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09);
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 06 Seri D-01);
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 08 Seri D- 03) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Kota Tarakan ( Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 );
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perizinan Usaha Di Bidang Kesehatan ( Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN  
dan  
WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan dan badan hukum.
7. Kesehatan Lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya realitas hidup manusia yang sehat, sejahtera, dan bahagia.
8. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
9. Makanan adalah semua bahan baik dalam bentuk alamiah maupun olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan.
10. Tempat Pengelolaan Makanan adalah tempat dan/atau perusahaan yang melakukan kegiatan mulai dari pemilihan bahan makanan, peracikan, pencucian, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan penyajian atau dijual kepada umum.
11. Penjamah makanan adalah orang yg secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
12. Laik Higiene Sanitasi atau Laik Sehat adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa Tempat Pengelolaan Makanan mulai dari makanan, orang, tempat dan perlengkapannya telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
13. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
14. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
15. Air Baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum.
16. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan atau individu yang menyelenggarakan penyediaan air minum

17. Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
18. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien, sehingga mengurangi fungsi udara ambient turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan berkurangnya fungsi udara ambient tersebut.
19. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
20. Emisi adalah zat, energi dan/ atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai suatu pencemar.
21. Mutu Emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
22. Sumber Emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.
23. Sumber Pencemar udara adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
24. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik.
25. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu
26. Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum, sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
27. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
28. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
29. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan desibel disingkat dB.
30. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian, memberantas rerumputan, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan, mengatur dan merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman yang tidak termasuk pupuk, memberantas dan mencegah hama-hama luar pada hama-hama air, memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan, memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
31. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
32. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
33. Tempat-tempat umum adalah suatu sarana dan/atau tempat yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat.
34. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
35. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

36. Sampah medis adalah sampah yang berasal dari aktivitas medis baik yang berasal dari sarana pelayanan maupun dari praktek perorangan.

**BAB II**  
**AZAS, TUJUAN DAN SASARAN**  
**Pasal 2**

- (1) Kesehatan lingkungan diselenggarakan dengan azas tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan dan berkeadilan serta bermanfaat;
- (2) Tujuan Kesehatan lingkungan adalah :
  - a. terjaminnya keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan dan pelayanan umum;
  - b. terwujudnya sikap perilaku masyarakat yang peduli lingkungan sehingga tercapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal;
  - c. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
  - d. terkendalinya sumber pencemar sehingga tercapai kualitas lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - e. mencegah terjadinya keluhan/gangguan kesehatan, penyakit dan keracunan serta kecelakaan akibat pencemaran lingkungan maupun makanan.

**Pasal 3**

Sasaran kesehatan Lingkungan meliputi:

- a. tempat pengelolaan makanan (TPM);
- b. pengawasan kualitas air;
- c. depot air minum;
- d. kualitas udara dan kebisingan;
- e. pestisida;
- f. pengelolaan sampah;
- g. lingkungan permukiman; dan
- h. tempat-tempat umum.

**BAB III**  
**INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 4**

Institusi yang bertanggungjawab sesuai kewenangan masing-masing terhadap kesehatan lingkungan yaitu:

- a. tempat pengelolaan makanan penanggung jawab utama adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
- b. pengawasan kualitas air penanggung jawab utama adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
- c. depot air minum penanggungjawab utama adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
- d. kualitas udara dan kebisingan penanggung jawab utama adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan;
- e. pestisida penanggungjawab utama adalah Dinas Peternakan Dan Tanaman Pangan Kota Tarakan;
- f. pengelolaan sampah penanggung jawab utama adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kota Tarakan;
- g. lingkungan permukiman penanggungjawab utama adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan; dan
- h. pengawasan kesehatan lingkungan tempat-tempat umum penanggungjawab utama adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

**BAB IV**  
**TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN**  
**Pasal 5**

- (1) Setiap tempat pengelolaan makanan wajib memiliki rekomendasi kesehatan dari Dinas Kesehatan.
- (2) Rekomendasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tempat Pengelolaan Makanan yang telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi yang meliputi: lokasi, bangunan, peralatan, penjamah makanan, makanan, kualitas air, dan proses pengelolaan makanan.
- (3) Rekomendasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali paling banyak sampai 2 (dua) kali perpanjangan.
- (4) Setelah masa berlaku rekomendasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir akan dilakukan peninjauan ulang persyaratan higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi atau Laik Sehat berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya wajib registrasi tahunan.
- (6) Setiap perpanjangan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau Laik Sehat akan dilakukan pemeriksaan ulang persyaratan higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan yang bersangkutan.
- (7) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap pengelola dan atau pemilik wajib mengikuti pelatihan/kursus yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan Instansi terkait minimal satu kali dalam setahun.
- (9) Tata cara dan syarat memperoleh rekomendasi kesehatan akan diatur melalui Peraturan Walikota.

**Pasal 6**

Pemilik/pengelola/penanggungjawab dan penjamah makanan tempat pengelolaan makanan wajib memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap dilakukannya pemeriksaan berkala oleh Dinas Kesehatan dan instansi terkait.

**Pasal 7**

Sebagai upaya mewujudkan transparansi kepada masyarakat, maka setiap tempat pengelolaan dan penjualan makanan yang telah memenuhi syarat kesehatan akan diberi tanda oleh Dinas Kesehatan.

**BAB V**  
**PENGAWASAN KUALITAS AIR BERSIH DAN ATAU AIR BAKU**  
**Bagian Kesatu**  
**Syarat - Syarat**  
**Pasal 8**

- (1) Kualitas air bersih dan/atau air baku harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisik, kimia, mikrobiologi, dan radio aktif.
- (2) Persyaratan kualitas air bersih dan/atau air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan mengacu pada standar baku nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

**Pasal 9**

Air bersih dan atau air baku yang wajib diperiksakan ke Laboratorium adalah :

- a. air yang dikelola perusahaan daerah air minum (PDAM);
- b. air yang digunakan pada kolam renang dan masyarakat umum; dan
- c. air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi.

Bagian Kedua  
Kegiatan Pembinaan Dan Pengujian  
Pasal 10

Kegiatan pembinaan dan pengujian kualitas air bersih dan/atau air baku dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di bawah koordinasi dan petunjuk teknis dari Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengujian kualitas air bersih dan/atau air baku mencakup:
  - a. pengamatan lapangan, inspeksi sanitasi, dan pengambilan contoh air termasuk pada proses produksi dan distribusi.
  - b. pengujian contoh air bersih dan/atau air baku.
  - c. analisa hasil pengujian.
  - d. perumusan saran dengan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
  - e. kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan upaya penanggulangan atau perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan.
- (2) Hasil pembinaan dan pengujian kualitas air bersih dan/atau air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan secara berjenjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pembinaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kualifikasi tenaga pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pengujian kualitas air bersih dan/atau air baku dilaksanakan sejak dalam proses produksi, transmisi, dan tempat penyimpanan serta pada waktu didistribusikan kepada umum.
- (2) Pengawasan lapangan, pengambilan, dan pengiriman contoh air bersih dan/atau air baku dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan jejaringnya.
- (3) Pemeriksaan contoh air bersih dan/atau air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota atau yang terakreditasi.

Bagian Ketiga  
Penyelenggara Air Bersih Dan Atau Air Baku  
Pasal 13

Setiap penyelenggara air bersih dan/atau air baku wajib:

- a. memeriksa kualitas air;
- b. membantu pelaksanaan pengawasan oleh petugas;
- c. memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan; dan
- d. melaporkan hasil pengujian kualitas air ke Dinas Kesehatan setiap bulan.

Pasal 14

Tata cara untuk memeriksakan kualitas air bersih dan/atau air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatur sebagai berikut:

- a. penyelenggara air bersih baik jasa maupun non jasa memeriksakan kualitas air yang digunakan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam setiap bulan untuk analisa *coliform* dan 3 (tiga) bulan sekali dalam satu tahun untuk analisa kimia dan fisika.
- b. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan oleh unit laboratorium dengan cara menguji parameter wajib secara bakteriologis, fisik, dan kimia; dan
- c. cara pengambilan contoh dan besarnya jumlah contoh air bersih dan/atau air baku untuk kepentingan pemeriksaan harus sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

**BAB VI  
AIR MINUM  
Pasal 15**

- (1) Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.
- (2) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi, kimia dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri kesehatan.
- (3) Penyelenggara air minum bukan jaringan perpipaan yang menjual dengan menggunakan wadah secara langsung kepada konsumen wajib mendapatkan rekomendasi kesehatan dari Dinas Kesehatan sebelum menjual air minum kepada konsumen.
- (4) Penyelenggara air minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan teknis tentang pengolahan dan wadah yang akan digunakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan tentang rekomendasi kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

**DEPOT AIR MINUM  
Bagian Kesatu  
Syarat-Syarat Depot Air Minum  
Pasal 16**

- (1) Setiap depot air minum wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Syarat-syarat administrasi dan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan melalui peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Depot air minum wajib memenuhi ketentuan teknis pada pedoman cara produksi yang baik depot air minum.
- (4) Depot air minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari PDAM yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga.
- (5) Transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke depot air minum harus menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (food grade).
- (6) Pedoman cara produksi yang baik depot air minum ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua  
Air Baku, Proses Pengolahan, dan Mutu Air Minum  
Pasal 17**

- (1) Air bersih dan atau Air baku yang digunakan Depot air minum wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan;
- (2) Depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan hasil uji laboratorium dari pemasok.
- (3) Pengujian mutu air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
  - a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk analisa bakteriologis; dan

- b. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk analisa kimia dan fisika secara lengkap.
- (4) Pengujian mutu air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan di laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota atau yang terakreditasi.

#### Pasal 18

Proses pengolahan air minum di depot air minum meliputi penampungan air baku, penyaringan atau filterisasi, desinfeksi, dan pengisian.

#### Pasal 19

- (1) Air minum yang dihasilkan oleh depot air minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan .
- (2) Pengujian mutu produk sesuai persyaratan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Depot air minum dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk analisa bakteriologis; dan
  - b. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk analisa kimia dan fisika secara lengkap.
- (3) Hasil pengujian mengenai standar mutu air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan instansi yang menerbitkan tanda daftar industri.
- (4) Biaya pengambilan contoh produk dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Depot air minum yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga Wadah Pasal 20

- (1) Depot air minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot.
- (2) Depot air minum dilarang memiliki cadangan produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
- (3) Depot air minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah dan tutup wadah yang polos atau tidak bermerk.
- (4) Depot air minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
- (5) Wadah yang disediakan oleh Depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pembilasan dan/atau pencucian dan/atau desinfeksi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
- (6) Depot air minum tidak diperbolehkan memasang segel pada tutup wadah.

### BAB VII KUALITAS UDARA Bagian Kesatu Umum Pasal 21

- (1) Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar Udara;
- (2) Perlindungan mutu udara dalam ruangan didasarkan sama dengan perlindungan mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Baku Mutu Gangguan dan Ambang Batas Kebisingan  
Pasal 22

Baku mutu gangguan sumber tidak bergerak terdiri atas:

- a. baku tingkat kebisingan;
- b. baku tingkat getaran.
- c. baku tingkat kebauan; dan
- d. baku tingkat gangguan lainnya.

Bagian Ketiga  
Indeks Standar Pencemar Udara  
Pasal 23

- (1) Kepala Instansi bertanggung jawab mengumumkan indeks standar pencemar udara di daerah kepada masyarakat.
- (2) Indeks standar pencemar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas udara ambien secara otomatis dan berkesinambungan.

Bagian Keempat  
Pengendalian Pencemaran Udara  
Pasal 24

- (1) Ruang lingkup pengendalian pencemaran udara meliputi :
  - a. pengendalian pencemaran udara ambien
  - b. pengendalian pencemaran udara di dalam ruangan
  - c. pengendalian pencemaran udara emisi yang berasal dari sumber tidak bergerak
  - d. pengendalian pencemaran udara emisi yang berasal dari sumber tidak bergerak spesifik
  - e. pengendalian pencemaran udara emisi yang berasal dari sumber bergerak
  - f. pengendalian pencemaran udara emisi yang berasal dari sumber bergerak spesifik
  - g. pengendalian yang berasal dari sumber gangguan
- (2) Pengendalian pencemaran udara ambien dan udara di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. pencegahan pencemaran udara;
  - b. penanggulangan pencemaran udara; dan
  - c. pemulihan mutu udara.

Bagian Kelima  
Pencegahan Pencemaran Udara  
Pasal 25

- (1) Pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui upaya-upaya yang terdiri atas :
  - a. penetapan baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan, baku mutu persyaratan kualitas udara dalam ruangan dan indeks standar pencemar udara;
  - b. penetapan kebijakan pencegah pencemaran udara.
- (2) Sebelum dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan inventarisasi, penelitian atau kajian yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan penetapan tersebut.
- (3) Inventarisasi, penelitian atau kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. inventarisasi dan/atau penelitian terhadap potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna tanah;
- b. pengkajian terhadap baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
- c. pengkajian terhadap baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor; dan
- d. perhitungan dan penetapan indeks standar pencemaran udara di daerah.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ambien wajib:
  - a. mentaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
  - b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya; dan/atau
  - c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilarang membuang mutu emisi melampaui ketentuan yang telah ditetapkan baginya dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 27

- (1) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat khusus untuk merokok serta menyediakan alat penghisap udara agar tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota

#### Pasal 28

- Pada lokasi umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:
- a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada tempat umum yang sama; dan
  - b. pada tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Udara

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara.
- (2) Upaya penanggulangan dan pemulihannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh  
Sumber Pencemar Tidak Bergerak  
Pasal 30

Penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara sumber tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 31

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku tingkat gangguan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis.

Bagian Kedelapan  
Sumber Bergerak  
Pasal 32

Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor, perawatan emisi gas buang kendaraan bermotor, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar nasional.

Pasal 33

- (1) Kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi gas buang wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji emisi secara berkala.
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda lulus uji emisi.
- (4) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau pihak swasta yang telah memenuhi syarat.
- (5) Hasil uji emisi kendaraan bermotor wajib disampaikan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kesembilan  
Sumber Gangguan  
Pasal 34

Penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan sumber gangguan meliputi pengawasan terhadap penataan baku tingkat gangguan, pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 35

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan gangguan wajib menaati ketentuan baku tingkat gangguan.

- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan gangguan wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara sumber gangguan dari sumber tidak bergerak dan kebisingan dari sumber bergerak.

#### Pasal 36

- (1) Kendaraan bermotor yang mengeluarkan kebisingan wajib memenuhi ambang batas kebisingan.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji kebisingan secara berkala.
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda lulus uji kebisingan.
- (4) Uji kebisingan kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau pihak swasta yang telah memenuhi syarat.
- (5) Hasil uji kebisingan kendaraan bermotor dilakukan wajib disampaikan kepada Kepala Instansi yang bertanggungjawab dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

#### Bagian Kesepuluh Pengelolaan Kualitas Udara Dalam Ruangan Pasal 37

- (1) Pengelola gedung umum dan/atau tempat umum bertanggung jawab terhadap kualitas udara di dalam ruangan yang menjadi kawasan umum.
- (2) Pengelola gedung umum dan/atau tempat umum wajib mengendalikan pencemaran udara di dalam ruangan parkir kendaraan bermotor.
- (3) Pengelola gedung dan penghuni apartemen bertanggung jawab terhadap kualitas udara dalam ruangan yang menjadi hunian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tanggung jawab dan kewajiban bagi pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kesebelas Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Pasal 38

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan upaya dalam rangka pengembangan ruang terbuka hijau.
- (2) Pengembangan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keduabelas Hari Bebas Kendaraan Bermotor Pasal 39

- (1) Dalam rangka pemulihan mutu udara ditetapkan hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Bagian Ketigabelas Biaya Penanggulangan Dan Pemulihan Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihannya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan biaya penanggulangan pencemaran udara dan biaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pembayarannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas  
Hak Masyarakat Dan Organisasi Lingkungan Hidup  
Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan luas dalam pengelolaan kualitas udara.
- (2) Pelaksanaan kesempatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - c. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - d. memberikan saran, pendapat, dan apresiasi; dan/atau
  - e. menyampaikan informasi dan menyampaikan laporan.

Pasal 42

- (1) Hasil inventarisasi dan pemantauan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat gangguan dan indeks standar pencemar udara yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) wajib disimpan dan disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. melakukan sosialisasi kebijakan pencegahan, penanggulangan pencemaran udara, dan pendampingan dalam upaya pemulihan mutu udara; dan
  - b. melakukan pendidikan dan pelatihan pengendalian pencemaran udara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Hasil pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh Walikota sebagai bahan pertimbangan penetapan pengendalian pencemaran udara.

BAB VIII  
PESTISIDA  
Ruang Lingkup  
Pasal 43

Ruang lingkup pestisida meliputi tempat pengelolaan pestisida.

Bagian Kesatu  
Pestisida Terlarang  
Pasal 44

Pestisida yang dilarang adalah pestisida dengan kriteria :

- a. formulasi pestisida tersebut termasuk kelas 1a artinya sangat berbahaya sekali dan 1b artinya berbahaya sekali menurut klasifikasi WHO;
- b. mempunyai  $lc_{50}$  inhalasi formulasi lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 jam periode pemaparan;
- c. mempunyai indikasi karsinogenik, onkogenik, teratogenik dan mutagenik.

Bagian Kedua  
Pestisida Terbatas  
Pasal 45

Pestisida terbatas adalah pestida yang memiliki kriteria :

- a. Formulasi pestisida korosif pada mata menyebabkan kerusakan tak terkembalikan pada jaringan okular atau mengakibatkan pengkerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih;
- b. Formulasi pestisida koroif terhadap kulit menyebabkan kerusakan jaringan dalam dermis dan atau luka bekas atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh dua puluh )jam atau lebih;
- c. Bila digunakan seperti tertera pada label, atau menurut praktek yang biasa dilakukan, pestisida tersebut masih menyebabkan keracunan yang nyata secara subkhronik, khronik atau tertunda bagi manusia sebagai akibat pemaparan secara tunggal dan majemuk terhadap pestisida tersebut atau residunya.

Bagian Ketiga  
Tenaga Dan Perlengkapan Pengelola  
Pasal 46

- (1) Setiap tempat pengelolaan pestisida termasuk perusahaan pemberantasan hama dan atau vektor penyakit harus mempunyai seorang tenaga penanggung jawab teknis atau supervisor disamping tenaga penjamah atau operator atau teknisi pestisida
- (2) Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki kemampuan khusus dalam mengelola pestisida dan memenuhi persyaratan kesehatan.

Pasal 47

- (1) Tenaga penjamah pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) harus berbadan sehat dan dalam melaksanakan tugasnya wajib menggunakan perlengkapan pelindung yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Jenis perlengkapan pelindung bagi penjamah pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis klasifikasi pestisida dan/atau jenis pekerjaannya.

Pasal 48

Ketentuan persyaratan bagi tenaga teknis dan tenaga penjamah pestisida serta jenis perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan 47 ditetapkan dengan Peraturan Walikota atau petunjuk teknis dari instansi penanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Pembuatan, Penyimpanan, Peragaan dan Pembuangan Limbah Pestisida  
Pasal 49

- (1) Tempat pengelolaan, penjualan dan penyimpanan pestisida harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: lokasi, bangunan, konstruksi, fasilitasi sanitasi, dan tata ruang atau letak serta sarana lain yang diperlukan untuk pengamanannya.
- (4) Pestisida yang dipajang dalam ruang penjualan atau dalam pengangkutan harus memenuhi persyaratan kesehatan untuk menghindarkan gangguan kesehatan dan atau pencemaran lingkungan.

- (5) Tempat penjualan pestisida harus tidak bercampur dengan penjualan bahan makanan.
- (6) Pembuangan limbah pestisida harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 50

- (1) Setiap tempat pengelolaan pestisida harus memiliki izin dari Kepala Dinas Peternakan, Pertanian dan Tanaman Pangan.
- (2) Setiap perusahaan pemberantasan hama (pest control) harus memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
- (3) Ketentuan tentang izin tempat pengelolaan pestisida dan perusahaan pemberantasan hama ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

### BAB IX PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 51

- (1) Sampah yang dikelola meliputi atas:
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

### Bagian Kedua Penampungan Dan Pengumpulan Sampah Pasal 52

- (1) Tempat penampungan Sampah Sementara (TPS) harus kedap air, tertutup dan selalu dalam keadaan tertutup bila tidak sedang diisi atau dikosongkan serta mudah dibersihkan.
- (2) Penempatan Tempat Pengumpulan Sampah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak merupakan sumber bau dan lalat bagi rumah terdekat;
  - b. menghindarkan sampah masuk ke dalam saluran air; dan
  - c. tidak terletak pada tempat yang mudah terkena luapan air atau banjir.
- (3) Pengosongan sampah di Tempat Pengumpulan Sampah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan minimal 1 (satu) kali 1 (satu) hari.
- (4) Bila Tempat Pengumpulan Sampah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa stasiun pemindahan tempat dilakukan proses, maka pemadatan sampah di tempat tersebut harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak merupakan sumber bau dan lalat bagi rumah terdekat.
  - b. menghindarkan sampah tidak masuk dalam saluran air.
  - c. tidak terletak pada daerah yang mudah terkena luapan air atau banjir.
  - d. harus dilakukan pengamanan terhadap *leachate*; dan
  - e. kegiatan di tempat ini tidak tampak oleh umum.
- (5) Bila di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tingkat kepadatan lalatnya lebih dari 20 ekor *per blok grill* atau terlihat tikus pada siang hari maka harus dilakukan pengendalian.
- (8) Bila Tempat Pengumpulan Sampah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa area atau lokasi untuk pemindahan sampah dari alat angkut kecil ke alat angkut yang lebih besar maka:
- a. pengosongan sampah harus dilakukan secepat mungkin dan tidak diperbolehkan menginap; dan
  - b. lokasi tersebut harus terjaga kebersihannya.

Bagian Ketiga  
Pengolahan Sampah Medis  
Pasal 53

Sampah medis tidak boleh dibuang di tempat pembuangan sampah umum, harus disimpan dalam kantong khusus yang bertanda dan dimusnahkan di dalam incenerator sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Bagian Keempat  
Pengolahan Sampah Setempat  
Pasal 54

- (1) Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat dengan melakukan 3R yaitu menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang.
- (2) Sampah-sampah yang berupa baterai bekas dan bekas wadah bahan berbahaya dan beracun harus ditangani secara khusus.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan kemandirian,keberdayaan masyarakat dan kemitraan
  - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
  - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan atau
  - d. memberikan saran, pendapat dan apresiasi serta berperan serta dalam kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota untuk pengelolaan sampah

Bagian Kelima  
Pengangkutan Sampah  
Pasal 55

- (1) Alat pengangkut sampah harus mempunyai wadah yang mudah dibersihkan bagian dalamnya serta dilengkapi dengan penutup.
- (2) Petugas yang mengangkut sampah harus menggunakan perlengkapan kerja sebagai berikut:
  - a. pakaian kerja khusus;
  - b. sarung tangan yang terbuat dari bahan *neophrene*;
  - c. masker;
  - d. topi pengaman; dan
  - e. sepatu *boots*.

Bagian Keenam  
Pengolahan Sampah  
Pasal 56

- (1) Lokasi untuk pengolahan sampah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak merupakan sumber bau, asap, debu, bising, lalat, dan binatang pengerat bagi pemukiman terdekat.
  - b. tidak menimbulkan pencemaran bagi sumber air baku air minum; dan
  - c. tidak terletak pada daerah yang mudah terkena luapan air atau banjir.
- (2) Teknik pengolahan sampah meliputi:
  - a. pembakaran secara tertutup.
  - b. didaur ulang atau dimanfaatkan kembali; dan
  - c. dibuat kompos atau pupuk.

Bagian Ketujuh  
Pembuangan Akhir Sampah  
Pasal 57

- (1) Lokasi untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan proses pengolahan sampah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap keluar dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPS), semua kendaraan pengangkut sampah selalu dalam keadaan bersih.
- (3) Pada Tempat pemrosesan Akhir harus disediakan Alat keselamatan kerja bagi petugas, alat pemadam kebakaran, kotak PPPK di ruangan kantor TPA, fasilitas untuk mencuci kendaraan pengangkut sampah.

Bagian Kedelapan  
Kesehatan Petugas Pengelola Sampah  
Pasal 58

Setiap petugas yang menangani sampah harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan mendapatkan makanan tambahan yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB X  
LINGKUNGAN PERMUKIMAN  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 59

Ruang lingkup kesehatan lingkungan pemukiman meliputi: penyediaan air bersih, pembuangan limbah, pembuangan sampah, pencahayaan, ventilasi, kebisingan, pemberantasan vektor penyakit, serta sarana dan prasarana lingkungan.

Bagian Kedua  
Rumah Sehat  
Pasal 60

- (1) Rumah yang sehat harus memenuhi persyaratan antara lain:
  - a. memenuhi kebutuhan fisiologis;
  - b. memenuhi kebutuhan psikologis;
  - c. mencegah penularan penyakit;
  - d. mencegah terjadinya kecelakaan; dan
  - e. memenuhi kualitas udara dalam ruang rumah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan rumah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 61

- (1) Setiap rumah ataupun perumahan baik yang dibangun oleh perorangan maupun badan harus mendapatkan keterangan laik hygiene sanitasi atau laik sehat atau rekomendasi kesehatan dari Dinas Kesehatan.
- (2) Keterangan laik sehat atau rekomendasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diterbitkan jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (3) Keterangan laik sehat atau rekomendasi kesehatan akan ditunda diterbitkan jika belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa berlakunya keterangan laik sehat atau rekomendasi kesehatan untuk rumah sehat tidak dibatasi selama rumah tersebut masih ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengajuan rekomendasi kesehatan tentang rumah sehat diatur dengan Peraturan Walikota

### Bagian Ketiga Kegiatan Pemantauan Pasal 62

- (1) Kegiatan pemantauan rumah sehat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan instansi terkait.
- (2) Kegiatan pemantauan rumah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. pendataan kondisi rumah;
  - b. pemeriksaan dan pengukuran parameter kualitas lingkungan rumah; dan
  - c. analisa hasil pemeriksaan dan pengukuran.
- (3) Hasil kegiatan pemantauan rumah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan secara berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Keempat Kegiatan Pembinaan Pasal 63

- (1) Pemerintah Kota bersama masyarakat dapat berperan serta dalam melaksanakan pembinaan terhadap kondisi penghuni rumah ataupun perumahan di daerah.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. melakukan sosialisasi tentang rumah sehat.
  - b. pemantauan rumah sehat; dan/atau
  - c. perbaikan pemukiman sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kegiatan pembinaan rumah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XI TEMPAT UMUM Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 64

Ruang lingkup tempat umum meliputi: usaha hotel, sarana pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan, gedung bioskop, gedung pertunjukan, pasar, pusat perbelanjaan, terminal angkutan darat, terminal angkutan air dan udara, spa dan salon kecantikan, tempat pangkas rambut, panti pijat, tempat hiburan atau tempat olah raga, rumah sakit, dan tempat lain yang dikunjungi banyak orang.

Bagian Kedua  
Persyaratan Kesehatan Lingkungan  
Pasal 65

- (1) Setiap tempat umum harus memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan yang meliputi:
  - a. persyaratan lokasi;
  - b. persyaratan bangunan;
  - c. persyaratan fasilitas sanitasi; dan
  - d. persyaratan kualitas lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Perizinan  
Pasal 66

- (5) Setiap usaha pada tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, sebelum melakukan aktivitas diwajibkan memiliki rekomendasi kesehatan dari Dinas Kesehatan.
- (6) Masa berlaku rekomendasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang setiap tahun.
- (7) Setiap perpanjangan rekomendasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan pemeriksaan ulang kondisi pada tempat umum yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat untuk memperoleh rekomendasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Kewajiban  
Pasal 67

- (1) Setiap penanggung jawab tempat- tempat umum baik perorangan ataupun badan wajib dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fasilitas kesehatan lingkungan di tempat usaha.
- (2) Setiap penanggung jawab wajib membantu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas dan membuka akses yang seluas-luasnya terhadap pengawasan tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tanggung jawab dan kewajiban lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Larangan  
Pasal 68

- (1) Setiap usaha di tempat umum dilarang melakukan usaha tanpa mendapatkan rekomendasi kesehatan dari Dinas Kesehatan.
- (2) Rekomendasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan dengan alasan apapun kepada pihak lain

BAB XII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan kondisi lingkungan yang sehat dan bersih.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. turut menjaga kondisi kebersihan dan kesehatan di tempat umum; dan/atau
  - b. melaporkan jika terdapat tempat umum yang tidak bersih dan sehat.
  - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
  - d. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
  - e. Memberikan saran, pendapat dan apresiasi serta berperan serta dalam kegiatan-kegiatan Pemerintah untuk penyehatan lingkungan.
  - f. Melaporkan jika terdapat lokasi yang tidak bersih dan sehat
- (3) Tata cara pelaporan masyarakat akan diatur melalui Peraturan Walikota

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 70

- (1) Pembinaan usaha di tempat umum dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan instansi terkait.
- (2) Pengawasan kegiatan tempat usaha di tempat umum dilakukan dengan:
  - a. melakukan pengamatan lapangan dan pengukuran parameter kualitas lingkungan;
  - b. melakukan pemeriksaan fasilitasi sanitasi atau kesehatan lingkungan;
  - c. analisa hasil pemeriksaan;
  - d. perumusan saran dan cara pemecahan masalah yang timbul; dan
  - e. pemantauan upaya penanggulangan atau perbaikan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha di tempat umum, Walikota dapat membentuk tim pengawas terpadu.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 71

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran pasal 14, pasal 26, pasal 29 dan pasal 65 sampai dengan pasal 67 dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan secara tertulis
  - b. Pencabutan sementara izin
  - c. Pencabutan izin/rekomendasi/keterangan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari, disertai dengan alasan pencabutannya ;
  - d. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha.
- (3) Dalam hal tertentu Walikota berwenang melakukan paksaan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan, atas beban biaya dari penanggungjawab usaha dan atau kegiatannya serta pencabutan ijin usahanya, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 72

Jika pelanggaran dilakukan oleh institusi pemerintah dan atau Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi dan pegawai BUMN/BUMD akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 73

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), pasal 13, pasal 15 ayat (1) dan (4), Pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1), pasal 20 ayat (2), pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 29 ayat (1), pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), pasal 44, pasal 47 ayat (1) pasal 50 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
PENYIDIKAN  
Pasal 74

- (1) Selain penyidik POLRI, penyidik atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana bidang kesehatan lingkungan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan lingkungan;
  - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan lingkungan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan lingkungan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan lingkungan;
  - i. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - j. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kesehatan lingkungan;
  - k. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - l. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - m. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk pidana dibidang kesehatan lingkungan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 75

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 29 Maret 2011

WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 KESEHATAN LINGKUNGAN

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam mewujudkan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan yaitu masyarakat, bangsa dan negara dengan penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah republik indonesia serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan kesehatannya yaitu masyarakat mandiri untuk hidup sehat dengan misi membuat rakyat sehat.

Indonesia saat ini mengalami beban yang berat disegala aspek kehidupan akibat krisis dan bencana yang silih berganti. Demikian juga penyehatan lingkungan khususnya dan lingkungan pada umumnya, mengalami beban ganda, disatu sisi beban masalah kesehatan lingkungan dasar seperti penyediaan dan penyehatan air bersih, pembuangan kotoran manusia, pembuangan sampah, perumahan dan pemukiman, tempat-tempat umum termasuk transportasi/pengangkutan, sanitasi makanan dan minuman dan pengendalian tempat-tempat umum perkembangbiakan vektor penyakit (akibat dari yang disebut resiko tradisional/traditional risk, karena ketidak tahuan, ketidak peduli dan ketidak mampuan.) sementara disisi yang lain beban masalah akibat dampak negatif pembangunan dan teknologi yang tak terkendali yaitu pencemaran bahan berbahaya dan beracun akibat industri, pencemaran udara dan gaya hidup.

Dilihat dari sisi penyakit terjadi transisi epidemiologi yang juga menanggung beban ganda bahkan multiple yaitu penyakit-penyakit menular berbasis lingkungan (akibat buruknya kondisi kesehatan lingkungan dasar) terus merebak, munculnya kejadian luar biasa dan potensial sebagai wabah, sementara penyakit tidak menular dan penyakit-penyakit baru muncul seperti penyakit SARS, flu burung dan penyakit-penyakit menular yang dahulu sudah dalam kondisi terkendali muncul kembali seperti TB Paru, Malaris, Chikungunya, fialria dan DBD.

Masalah kesehatan lingkungan tersebut disebabkan oleh banyaknya hal diantaranya adalah perilaku dan gaya hidup yang berdampak pada lingkungan, perilaku masyarakat yang tidak higiene karena ketidak tahuan dan ketidak mampuan dan gaya hidup yang didasari oleh mentalis frontiers dan ketidakpedulian terhadap lingkungan, Dampak negatif pembangunan dan dampak negatif akibat penggunaan dan produk dari iptek yang tak terkendali. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur ketentuan tentang kesehatan lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi adalah air yang dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
penyelenggara air bersih dan/atau air baku adalah Perusahaan/perorangan, kelompok masyarakat yang menyelenggarakan/menyediakan air bersih seperti : menjual air bersih dengan menggunakan profil, truk tangki dan lain-lain.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Ayat 1 s/d 4  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
tara pangan (food grade) adalah bahan yang aman digunakan untuk kemasan pangan dengan kriteria tidak menimbulkan racun, bau atau rasa, tidak menyerap, tahan terhadap karat, tahan pencucian dan tahan desinfeksi ulang.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22

- Huruf a : Yang dimaksud dengan baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang kelingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan baku tingkat getaran adalah batas maksimal tingkat getaran yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan dari media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

Pasal 23

Kepala instansi adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

- Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup Jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Ayat (1)  
yang dilakukan pembinaan adalah penghuni rumah terhadap kondisi fisik rumah yang dihuni.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.